



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR 100.3.3.4/31 TAHUN 2026
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN
BANGUNAN YANG DIPINDAHTANGANKAN KEPADA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
DENGAN CARA HIBAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KETIGA huruf c Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/103 Tahun 2026 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dengan Cara Hibah, Gubernur Jawa Tengah menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa sebagian tanah dan bangunan yang dipindahtangankan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan cara hibah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 439 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan karena pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan setelah diterbitkannya keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Sebagian Tanah Dan Bangunan Yang Dipindahtangankan Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dengan Cara Hibah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/103 Tahun 2026 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Sebagian Tanah Dan Bangunan Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dengan Cara Hibah;

- Memperhatikan : 1. Naskah Hibah Nomor 000.2.3.2/0003176/IV/2026 dan Nomor 1056/SU/KS.02.1/4/2026 tanggal 21 April 2026 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Sebagian Tanah Dan Bangunan Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dengan Cara Hibah; dan
2. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 000.2.3.2/0003177/IV/2026 dan Nomor 1057/SU/KS.02.1/4/2026 tanggal 21 April 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan yang dipindahtangankan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dengan Cara Hibah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah seluas ± 1.000 m² yang merupakan bagian dari tanah Hak Pakai Nomor 00041/Bandarjo dengan luas total 243.899 m², dengan rincian:

Nama Barang : Tanah

Kode Barang : 11.01.33.22.032703.00000.000
00.2003-1.3.1.01.01.04.001

Kode Register : 000001

Status Pengguna : Dinas Pertanian dan Peternakan
Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Taru
Budaya RT.03/RW.03, Bandarjo,
Ungaran Barat, Kabupaten
Semarang.

Luas : 243.899 m²
(Dihibahkan seluas 1.000 m²)

Nilai Perolehan : Rp61.525.229.945,00
(243.899 m²)
Dihibahkan Rp252.256.999,60
(1.000 m²),

Tahun Perolehan : 2003

Peruntukkan : Kantor Balai Penyelenggara
Jaminan Produk Halal
Jawa Tengah

Sertifikat : Hak Pakai Nomor 00041/
Bandarjo Atas nama
Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.

2. Bangunan yang berdiri di atas tanah yang dihibahkan dengan rincian:

- a

Nama Barang

:

Bangunan (Gudang)
- .
- Kode Barang

:

11.01.33.22.032703.0000
0.00000.1987-
1.3.3.01.01.01.001
- Kode Register

:

000003
- Status Pengguna

:

Dinas Pertanian dan
Pernakan Provinsi Jawa
Tengah.
- Alamat

:

Jl. Jenderal Gatot Subroto
Taru Budaya RT.03/RW.03,
Bandarjo, Ungaran Barat,
Kabupaten Semarang.
- Luas Lantai

:

± 500 m²
- Nilai Perolehan
Tahun

:

Rp100.000.000,00
- Perolehan

:

1987
- Peruntukkan

:

Kantor Balai Penyelenggara
Jaminan Produk Halal
Jawa Tengah
- Kondisi
Bangunan

:

Baik
- b.

Nama Barang

:

Bangunan (Rumah Negara)
- Kode Barang

:

11.01.33.22.032703.00000.
00000.2003-
1.3.3.01.02.03.001
- Kode Register

:

000029
- Status
Pengguna

:

Dinas Pertanian dan
Pernakan Provinsi Jawa
Tengah
- Alamat

:

Jl. Jenderal Gatot Subroto
Taru Budaya RT.03/RW.03,
Bandarjo, Ungaran Barat,
Kabupaten Semarang.
- Luas Lantai

:

± 60 m²
- Nilai
Perolehan
Tahun

:

Rp84.000.000,00
- Perolehan

:

2003
- Peruntukkan

:

Kantor Balai Penyelenggara
Jaminan Produk Halal Jawa
Tengah
- Kondisi
Bangunan

:

Baik

- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan
Peternakan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang
untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah yang
telah dihibahkan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asistem Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001